



Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Muhammad Rusydi*¹, Dadang Mashur²

^{1,2} Universitas Riau, Indonesia

muhammad.rusydi4409@student.unri.ac.id*¹, dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id²

Alamat: Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru, Kec. Tampan, Panam, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Korespondensi penulis : muhammad.rusydi4409@student.unri.ac.id*

Abstract. *The aim of this research is to find out and explain how the policy for implementing digital population identity is implemented in the Pekanbaru city population and civil registration service. This research uses implementation theory (Edward III, 1980) which is divided into four indicators, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. This research was conducted using descriptive qualitative research methods, data collection was obtained through interviews. The results of this research show that the Pekanbaru City Population and Civil Registration Service has implemented the four indicators of successful implementation well. The factors that hinder the Pekanbaru City Population and Civil Registration Service are the lack of knowledge and awareness from the community regarding the importance of IKD, the community's infrastructure such as not having a smartphone, and data packages and networks that are sometimes problematic. Based on the results and discussion, researchers suggest that the Pekanbaru City Population and Civil Registration Service should be further intensified by maximizing social media platforms, making circulars as a form of strengthening the acceleration of IKD implementation.*

Keywords: *Digital Population Identity, Policy Implementation, Policy*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan identitas kependudukan digital di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori implementasi (Edward III, 1980) yang terbagi kedalam empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, pengumpulan data diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru telah melaksanakan keempat indikator keberhasilan implementasi dengan baik. Adapun faktor yang menghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat terkait pentingnya IKD, sarana prasarana dari masyarakat seperti tidak memiliki smartphone, kemudian paket data dan jaringan yang kadang bermasalah. Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti menyarankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru lebih digencarkan lagi dengan memaksimalkan platform media social, membuat surat edaran sebagai bentuk penguatan percepatan penyelenggaraan IKD.

Kata kunci: Identitas Kependudukan Digital, Implementasi Kebijakan, Kebijakan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai salah satu Negara dengan jumlah penduduk yang besar sekitar 281,562,465 jiwa menjadikan Indonesia berada pada peringkat ke-4 sebagai Negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelah China, Amerika dan India. Berikut daftar 5 (lima) Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Dunia. Besarnya jumlah penduduk Indonesia serta sebagai Negara kepulauan, berdampak pada tidak meratanya persebaran penduduknya (Soraya & Astuti, 2019). Hal ini berdampak pada banyaknya permasalahan yang membuat pemerintah

harus membuat kebijakan yang tepat. Selain itu dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi.

Penerapan *e-government* merupakan upaya untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat merubah paradigma birokrasi yang lamban, prosedur rumit, mahal dan ketidakpastian pelayanan (Rachmatullah & Purwani, 2022). Semakin berkembangnya penerapan *e-government* telah memperlihatkan berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah, salah satunya dalam bidang kependudukan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjendukcapil) telah melakukan inovasi dalam bidang kependudukan yaitu aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kebijakan penyelenggaraan IKD dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yang sering terjadi pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Salah satunya permasalahan teknis, seperti sarana prasarana yang kurang memadai sehingga pembuatan KTP-el sering mengalami kendala (dukcapil.kemendagri.go.id, 2023). Penyelenggaraan IKD tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dan di dukung oleh Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Implementasi Program IKD di Dinas Disdukcapil Kota Pekanbaru menjadi solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pelayanan administrasi kependudukan. IKD merupakan langkah transformasi digital yang mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui platform digital ini, masyarakat dapat mengakses layanan administrasi kependudukan secara lebih mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2022 memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan IKD, dengan tujuan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam digitalisasi kependudukan. IKD juga dirancang untuk mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat melalui platform digital, serta untuk mengamankan data pribadi melalui sistem autentikasi yang aman.

Penerapan IKD telah menjadi kebijakan penyelenggaraan nasional yang membutuhkan dukungan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di daerah. Dirjen

Dukcapil telah menetapkan target capaian penerbitan IKD pada tahun 2023 sebanyak 25% dari jumlah wajib KTP-el di setiap daerah (dukcapil.kemendagri.go.id, 2023). Dukcapil Kota Pekanbaru merupakan instansi pelaksana penyelenggaraan IKD di kota Pekanbaru. Peningkatan angka penerbitan IKD penting dilakukan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dengan adanya IKD, kedepannya masyarakat dapat melakukan berbagai layanan administrasi kependudukan secara elektronik, dan juga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik lainnya sehingga lebih mudah, cepat, dan efisien.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Kebijakan publik diartikan sebagai pilihan bagi pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak dalam menghadapi suatu isu atau masalah. Kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap masalah, isu, atau topik tertentu, dengan tujuan menangani dan merespons persoalan yang ada (Raviansyah. et al., 2022).

David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai distribusi nilai-nilai yang dipaksakan kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell menyatakan bahwa kebijakan publik adalah program untuk mencapai tujuan dan nilai-nilai yang diterapkan secara terarah (Alhasni et al., 2024).

Tahapan Kebijakan Publik

- **Peyusunan Agenda**

Tahap penyusunan agenda merupakan langkah penting dalam proses pembuatan kebijakan publik (Raviansyah. et al., 2022). Pada tahap ini, berbagai isu dan masalah publik diidentifikasi dan dianalisis.

- **Tahap Formulasi Kebijakan**

Dalam tahap ini, isu dan masalah yang ada dalam agenda kebijakan publik dibahas dan didiskusikan bersama oleh pejabat berwenang serta pihak-pihak terkait.

- **Tahap Adopsi atau Legitimasi Kebijakan**

Dalam merumuskan kebijakan publik untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan dari negara lain. Proses adopsi ini dilakukan apabila terdapat kemiripan masalah yang telah berhasil diselesaikan di negara tersebut.

- Tahap Implementasi Kebijakan
Kebijakan yang telah dirancang dan disetujui secara hukum harus dilaksanakan oleh semua organisasi publik yang terkait serta oleh masyarakat.
- Tahap Evaluasi Kebijakan
Setelah kebijakan diterapkan, evaluasi dan penilaian terhadap kebijakan tersebut dilakukan. Proses evaluasi ini idealnya dimulai sejak kebijakan dirumuskan dan terus berlanjut selama implementasi kebijakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mengatasi masalah publik.

Implementasi Kebijakan

Menurut Meter dan Horn, implementasi diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, pejabat pemerintah, serta pegawai swasta yang berpedoman pada tujuan kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi-organisasi tersebut melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang menghasilkan dampak dan manfaat bagi masyarakat (Raviansyah. et al., 2022).

Unsur – Unsur Implementasi Kebijakan

Abdullah mengemukakan unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah: “a. unsur pelaksana (implementor), b. adanya kebijakan penyelenggaraan yang akan dilaksanakan, c. target groups” (Tachjan, 2006).

- Unsur Pelaksana
Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan (Tachjan, 2006).
- Kebijakan Penyelenggaraan
Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan implementasi kebijakan penyelenggaraan. Seperti yang dikemukakan oleh Grindle (Tachjan, 2006) bahwa Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan suatu kebijakan penyelenggaraan. Kebijakan penyelenggaraan yang bersifat operasional adalah kebijakan penyelenggaraan yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana.
- Target Group
Kelompok sasaran adalah sekelompok individu atau organisasi di masyarakat yang diharapkan menerima barang dan jasa atau yang dipengaruhi oleh kebijakan

yang akan mempengaruhi perilakunya. Proses Implementasi Kebijakan Publik diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model proses atau alur Smith (Tachjan, 2006). Keempat model tersebut yaitu Kebijakan yang diidealkan, Kelompok sasaran, Implementing organization, dan Environmental faktor. Model kedua adalah model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (Tachjan, 2006) yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ketiga adalah model yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Tachjan, 2006). Model ini disebut sebagai “*The top down approach*”. Model keempat adalah model atau kerangka pemikiran yang dikemukakan oleh Hoogewerf (Tachjan, 2006). Menurut Hoogewerf sebab musabab yang mungkin menjadi dasar dari kegagalan implementasi kebijakan, sangat berbeda-beda satu sama lain. Model kelima, adalah model yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle (1980). Kerangka pemikirannya berdasarkan jawaban atas dua pertanyaan pokok, khususnya di negara berkembang, bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut, yaitu: *Content* dan *Context*. Model keenam adalah model yang dikembangkan oleh George Edwards III (1980). Menurut kerangka pemikiran George C. Edwards III keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan mengembalikan data dalam aplikasi digital melalui perangkat yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Tujuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah mengupayakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perspektif digitalisasi kependudukan, memperluas pemanfaatan digitalisasi kependudukan kepada masyarakat, menyederhanakan dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau swasta dalam bentuk digital, hingga mencapai tujuan tentang mengamankan kepemilikan. Identitas Populasi Digital Mengamankan sistem autentikasi untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Fungsi IKD digunakan untuk verifikasi identitas, verifikasi identitas, dan verifikasi identitas.

Persyaratan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah Sudah perekaman KTP-el atau sudah memiliki KTP-el fisik, memiliki gawai pintar (*smartphone*), email dan internet. Berikut ini cara penerbitan IKD di *smartphone*: (1). Mendownload Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di *playstore* atau *appstore*; (2). Mengisi data NIK, Nomor Handphone dan Email; (3). Melakukan Swafoto untuk pemadaman Face Recognition, (4). Pilih scan QRCode (Petugas Disdukcapil akan melaksanakan scan QR Code ini; (5). Cek email yang didaftarkan untuk mengpenerbitan kode penerbitan IKD; (6). Masuk ke aplikasi IKD dengan pin yang dikirim di email, pin dapat diubah..

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi dilaksanakannya penelitian ini yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jl.Jendral Sudirman Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Peneliti memilih informan yang mengetahui seputar pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan IKD yaitu Kepala sub-koordinator SIAK, Surya Adiwinata S.IK., M.M., Front Office disdukcapil, Hari Sasongko S.E., dan Masyarakat Kota Pekanbaru.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan kegiatan penyampaian informasi. Komunikasi kebijakan adalah kegiatan penyampaian informasi kebijakan dari perencana kebijakan kepada implementaror. Komunikasi terdapat dimensi transformasi, kejelasan dan konsistensi. Komunikasi diperlukan agar bisa menyelaraskan pendapat antara pembuat dengan pelaksana kebijakan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana komunikasi dan koordinasi antara badan pelaksana serta komunikasi kepada masyarakat pada implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

“Komunikasi sudah terjalin dengan baik antara pusat sebagai perencana kebijakan dan pelaksana penyelenggara IKD. Kebijakan yang telah dibuat tersampaikan dengan baik

kepada kami selaku penyelenggara ditingkat daerah, akan tetapi penyampaian kebijakan ini tidak dilakukan dalam bentuk seremonial mengingat kebijakan ini dijalankan dalam bentuk aplikasi dan untuk menerbitkan IKD sudah ada langkah-langkahnya pada Permendagri Nomor 72 tahun 2022 pasal 19” (Wawancara dengan bapak Surya Adiwinata, S.IK., M.M selaku Kepala Sub-koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang PIAK, 1 Juli 2024)

2. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan input dalam organisasi yang memberikan pengaruh terhadap output yang akan didapatkan. Jika sumber daya cukup memadai dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan maka output akan maksimal. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, sumber daya dana maupun sumber daya sarana dan prasarana.

“Iya, pelaksana ikd sudah dibekali dengan baik terkait program ikd mulai dari penerapan langkah-langkah penerbitan maupun teknis dan juga sudah diberikan terlebih dahulu pelatihan sebelum terjun langsung kemasyarakat. Sedangkan untuk sumber daya finansial tidak ada dana khusus selama penyelenggaraan ikd, sarana prasarana hanya menggunakan yang sudah ada. Sarana prasarana sudah mencukupi, walaupun terkadang ketika masyarakat yang datang untuk register dan penerbitan ikd Nampak menumpuk, hal itu terjadi dikarenakan ketika melakukan penerbitan kadang membutuhkan waktu beberapa menit.” (Wawancara dengan bapak Surya Adiwinata. S.IK., M.M selaku Kepala Sub-koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang PIAK, 1 Juli 2024)

3. Disposisi

Disposisi merupakan komitmen pelaksana terhadap kebijakan penyelenggaraan. Kecendrungan atau sikap pelaksana merupakan faktor yang menentukan suatu keberhasilan implementasi. Fokus penelitiannya pada tanggung jawab, kepatuhan serta responsifitas para pelaksana terhadap target pengpenerbitanan yang telah ditetapkan, karena peningkatana presentasi dalam pengpenerbitanan IKD sangat penting.

“Sikap dari pelaksana sudah baik dalam melayani masyarakat yang melakukan register dan penerbitan ikd. Kinerja yang telah ditunjukkan oleh pelaksana bagus dalam artian komitmen dan dapat menjalankan sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan pimpinan. Ketika ada petugas IKD yang berhalangan hadir telah disiapkan juga pengganti untuk

mengisi kekosongan petugas ikd.” (Wawancara dengan bapak Surya Adiwinata. S.IK., M.M selaku Kepala Sub-koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang PIAK, 1 Juli 2024)

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standar operation prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

“Sop penyelenggaraan ikd tidak terlalu rumit. Yang paling penting yang harus dimiliki masyarakat yaitu smartphone yang memenuhi standar aplikasi, kemudian adanya paket data. Pelaksana penyelenggaraan ikd telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan sop yang ada, makanya masyarakat bisa berhasil melakukan penerbitan ikd.” (Wawancara dengan bapak Surya Adiwinata. S.IK., M.M selaku Kepala Sub-koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang PIAK, 01 Juli 2024)

Faktor Penghambat Implementasi Program KOTAKU di Desa Babussalam

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru telah melakukan tugasnya sebagai penyelenggara IKD agar masyarakat dapat melakukan aktivasi dan dapat menggunakan IKD untuk layanan publik. Namun demikian masih ditemukan faktor penghambat yang menjadi kendala dalam menyelenggarakan IKD.

“Jaringan yang kadang bermasalah, sehingga membuat pengpenerbitan ikd menjadi terhenti, terkadang memakan waktu 2-3 jam, bahkan bisa sampai sore hari. Provider, ada beberapa provider yang tidak mendukung ketika akan membuka ikd.” (Wawancara dengan bapak Hari sasongko, S.E selaku Front Office IKD, 1 Juli 2024)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru telah mengimplementasikan penyelenggaraan IKD dengan baik berdasarkan 4 indikator implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Edward III, 1980) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi, penyampaian informasi penyelenggaraan IKD dari Ditjen Dukcapil kepada Disdukcapil Kota Pekanbaru baik dari segi transmisi,

kejelasan dan konsistensi informasi sudah terlaksana dengan baik. Faktor yang menghambat implementasi penyelenggaraan identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yaitu gangguan pada server aplikasi IKD.

Peneliti memberikan saran yaitu lebih digencarkan lagi sosialisasi lewat platform sosial media yang sedang tren seperti tiktok, facebook, dan istagram, karena ketiga media tersebut lebih sering diakses oleh masyarakat. Melakukan pemeliharaan server secara berkala untuk menghindari kendala pada server IKD.

DAFTAR REFERENSI

- Alhasni, R. A., Mamonto, F. H., & Onibala, N. M. (2024). Buku ajar kebijakan publik. In T. Media (Ed.), Tahta Media Group.
- betuah.com. (2023). Disdukcapil Pekanbaru gencarkan transformasi e-KTP ke identitas kependudukan digital. Betuah.Com. <https://betuah.com/read/detail/6996/disdukcapil-pekanbaru-gencarkan-transformasi-ektp-ke-identitas-kependudukan-digital>
- Dewantari, N. A., & Kurniawan, I. D. (2021). Implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen sebagai upaya tertib administrasi kependudukan di Kota Surakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1413-1432.
- dukcapil.kemendagri.go.id. (2023). Dirjen Dukcapil penerapan identitas kependudukan digital mampu menghemat APBN. Dukcapil.Kemendagri.Go.Id. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/dirjen-dukcapil-penerapan-identitas-kependudukan-digital-mampu-menghemat-apbn>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. *Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat*, 1(2), 50-58. <https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i2.141>
- Pahleviannur, M. R., et al. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka. <https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxuw>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. In S. Sutoyo (Ed.), *Kebijakan publik*. UNISRI Press.
- Putri, B., & Reviandani, O. (2023). Penerapan e-government melalui pelaksanaan program KTP digital di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1), 78-96. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6829>
- Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2022). Analisis pentingnya digitalisasi & infrastruktur teknologi informasi dalam institusi pemerintahan: E-government. *Jurnal Fasilkom*, 12(1), 14-19. <https://doi.org/10.37859/jf.v12i1.3512>

- Randan, J. (2022). Implementasi program kartu identitas anak (KIA) di Kabupaten Mimika (Studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika). Universitas Hasanuddin.
- Raviansyah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnama, E., Wiwin, K., Sudiartini, N. W. A., Haris, A., Suwardi, D. S. A. M., & Sari, D. (2022). Kebijakan publik. In A. Ariyanto (Ed.), *PT Global Eksekutif Teknologi*. http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/70book_chapter_menejemen_evaluasi_kebijakan_2022.pdf
- Salopah, P., Purnamasari, I., & Ramdani, F. T. (2024). Implementasi program identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4761-4775. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12926>
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69-86. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>
- Solichin, A. W. (2005). *Analisa kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara* (2nd ed.). Bumi Aksara.
- Soraya, T., & Astuti, P. (2019). Inovasi pelayanan administrasi kependudukan secara online di Kabupaten Pati. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 61-70. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25018/22273>
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi, dan evaluasi*. Brilliant.
- Suparno. (2017). *Implementasi kebijakan publik dalam praktik: Implementasi kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Rembang*. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan publik* (1st ed.). AIPI.
- Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi kebijakan identitas kependudukan digital (IKD) di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Registratie*, 5(2), 162-180. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3717>
- USCB. (2024). U.S. Census Bureau: U.S. and world population clock. United States Census Bureau. <http://www.census.gov/popclock/>